



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas secara lebih efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabel, kepatutan dan kewajaran serta tertib administrasi, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun

- 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 26) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 68 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 68);
 - b. Nomor 34 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 34);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh Pejabat Daerah, ASN, dan Pihak Lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ajudan Bupati, Wakil Bupati, dan pimpinan DPRD;
 - b. tenaga penyuluh;
 - c. tenaga pendamping desa;
 - d. tenaga ahli jaringan;
 - e. tenaga teknis keprotokolan;
 - f. tenaga kebencanaan badan penanggulangan bencana Daerah dan juru padam pemadam kebakaran;
 - g. anggota tim gugus tugas yang penugasannya diberikan secara khusus oleh Bupati;
 - h. tenaga ahli di DPRD;
 - i. supir Bupati, Wakil Bupati, dan unsur pimpinan DPRD;
 - j. tenaga kesehatan, kader kesehatan dan supir, yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di luar gedung;
 - k. tenaga akuntan yang dibiayai oleh bantuan operasional kesehatan;

1. pengurus pemberdayaan kesejahteraan keluarga kabupaten dan kecamatan (PKK kabupaten dan kecamatan);
 - m. pengurus darma wanita; dan
 - n. pihak lain yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas wajib mendapat persetujuan/perintah dari atasannya.
 - (5) Perjalanan Dinas dalam kecamatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam diberikan uang harian dan biaya transportasi.
 - (6) Perjalanan Dinas dalam kecamatan yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan biaya transportasi.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pertanggungjawaban Belanja Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan SPPD yang telah dilegalisasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dengan melampirkan laporan hasil Perjalanan Dinas dan kelengkapan lainnya.
- (4) Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain yang belum mempertanggungjawabkan dan menyelesaikan laporan Perjalanan Dinas tidak dapat melakukan Perjalanan Dinas berikutnya.
- (5) Format SPT, SPPD, laporan Perjalanan Dinas, rincian biaya, kuitansi, daftar pengeluaran riil yang dilampiri bukti pembayaran yang sah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Standar biaya Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk Bupati, Wakil Bupati, ASN dan Pihak Lain terdiri atas:
- a. SPT yang sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (8) Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. SPT yang sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas *Lumpsum* yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. pakta integritas;
 - e. tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - f. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (9) Bukti pengeluaran Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, hanya digunakan sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas, dan bukan merupakan dasar perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang harus dibayarkan.
- (10) Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi;
 - e. dihapus
 - f. dihapus
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari komponen:
 - a. uang makan;
 - b. uang saku; dan
 - c. transpor lokal.
- (3) Uang representasi diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya transportasi darat, laut, sungai dan udara ditambah biaya tol serta biaya tambahan lainnya yang sah.
- (5) Biaya transportasi darat, laut, sungai dan udara dibayar sesuai biaya riil (*at cost*), dan dapat melebihi standar biaya yang ada sesuai dengan bukti pembayaran yang sah.
- (6) Biaya transportasi darat dapat diganti sesuai dengan bukti pembelian bahan bakar minyak, bukti inap kendaraan dan biaya tol bagi yang mempergunakan kendaraan pribadi.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap komersil lainnya.
- (8) Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*) dan tidak melebihi standar biaya hotel yang diatur dalam standar harga satuan.
- (9) Biaya penginapan yang melebihi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melakukan pembayaran dengan cara penggabungan biaya hotel/penginapan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang dalam tugas /kegiatan yang sama.
- (10) Dalam hal terjadi penggabungan biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) untuk pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat diambil.


- (11) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya diberikan biaya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
- (12) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak diberikan untuk:
- Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
 - Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket *meeting fullboard*; dan
 - Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (13) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan biaya sebagai berikut:
- biaya transportasi dan uang harian pegawai beserta keluarga yang sah (paling banyak 4 orang); dan
 - biaya angkut barang;
- (14) Jumlah berat dan biaya angkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b berdasarkan standar angkutan regional yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (15) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan dengan uang panjar selama dana di kas bendahara tersedia.
- (16) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap di hotel/penginapan yang sama.
- (17) Dalam hal tarif hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) lebih tinggi dari standar biaya penginapan maka wajib menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/penginapan tersebut.
- (18) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sewa kendaraan dalam kota yang dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD.
- (19) Dalam hal terjadi keadaan darurat, biaya sewa dapat diberikan kepada selain sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dan diberikan secara selektif.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 November 2023



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 November 2023

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR
86